



**Perceraian, Aktor, Modal Pendidikan, dan Ekonomi dalam Masyarakat Indramayu**

**Elis Sahmiatik<sup>1</sup>, Subaidi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [20200011051@student.uin-suka.ac.id](mailto:20200011051@student.uin-suka.ac.id), [subaidi@uin-suka.ac.id](mailto:subaidi@uin-suka.ac.id)

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Desember 2021

Direvisi: 26 Desember 2021

Dipublikasikan: Januari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5824770

**Abstract:**

*The Corona widow phenomenon popular during the Covid-19 pandemic, with divorce cases dominated by divorce from women or khuluk. This phenomenon is the basis for making this article, by offering three problem formulations, (1) how are the problems of divorce in Indramayu Regency? (2) why is the role of women important to improve the quality of marriage? (3) what is the relevance of the prospective bride and groom to the high divorce rate in KUA Lohbener, Indramayu?. This article is a case study with a qualitative descriptive research method. Data were collected by means of participant observation, interviews, and documentation. The process of data analysis is carried out by collecting data in the literature and the results of direct field observations. The results of this article show the understanding of the concept of marriage and the role of women which is highlighted because the phenomenon of divorce that occurs in the Indramayu area is a dominated by divorce lawsuits or khuluk proposed by women and the highest factor of divorce in Indramayu is the economy.*

**Keywords:** Divorce, women, education

**PENDAHULUAN**

Pernikahan yang sehat ketika pasangan dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin (Ahmad Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017). Untuk melakukan hal tersebut, calon pengantin harus mempersiapkan diri dengan matang. Sebab dalam berumah tangga, akan selalu dihadapkan dengan

berbagai konflik. Angka perceraian meningkat menjadi 6,4% rumah tangga sejak 2020, dengan sekitar 4,7 juta pasangan di Jawa Barat. Menurut fakta lapangan dari Badan Pusat Statistik dan Survei Sosial Ekonomi Nasional ada 2.734 hingga 12.617 kasus dari Mei hingga Juni 2020, dan 55.87 perceraian

dari Januari hingga Agustus 2020 (Maulana, n.d.).

Dari hasil studi pustaka, ada beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian serupa tentang perceraian. *Pertama*, faktor penyebab perceraian oleh (Wijayanti, 2021). *Ke dua*, studi tentang masalah perkawinan oleh (Saidiyah & Julianto, 2017). *Ke tiga*, penelitian mengenai status perempuan dalam perkawinan yang dilakukan (Saidah, 2017). *Ke empat*, peran perempuan dalam keluarga berwawasan Islam dalam penelitian (Zulfikar, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai upaya mengurangi kasus cerai gugat yang diajukan oleh perempuan atau *khuluk*. Artikel ini mencakup tiga topik utama: (1) bagaimana problematika perceraian di Kabupaten Indramayu? (2) mengapa peran perempuan penting bagi meningkatkan kualitas pernikahan? (3) bagaimana bentuk relevansi bimbingan calon pengantin terhadap tingginya angka perceraian di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu?. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan masukan teoritis untuk memperkaya pembahasan tentang pentingnya pendidikan pranikah khususnya bagi calon pengantin perempuan yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

Banyaknya fenomena *khuluk* yang terjadi di daerah Indramayu, menjadi dasar pembuatan artikel ini. Seseorang yang ingin menikah artinya sudah siap dengan segala risiko baik fisik, psikis, finansial, dan segala kemungkinan. Dilansir dari Tribun Jawa Barat Agus Gunawan, juru bicara inkuisisi Indramayu mengatakan bahwa ironisnya dari banyak proses perceraian adalah pasangan muda berusia 20-24 tahun. Dalam hal ini, rata-rata istri yang menggugat adalah perempuan muda yang usia perkawinannya relatif singkat

dan belum mencapai lima tahun (Nugroho, n.d.). Hal ini menimbulkan banyak stigma bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi untuk masalah rumah tangga.

## METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini adalah studi kasus yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari informan saat melakukan observasi secara langsung dengan teknik wawancara semistruktur dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini benar benar dilakukan di lokasi observasi (Creswell, 2014). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama kepala Kantor Urusan Agama di Kec. Lohbener dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan dan hasil observasi lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Problematika Perceraian di Kabupaten Indramayu

#### a. Etika Perceraian dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam pernikahan tercermin dalam sebuah ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan bahwa tindakan dalam pernikahan harus didasarkan pada iman dan ketaqwaan,

فَا تَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ  
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*“Bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِيجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa/4:19).

Dengan memahami dasar dan tanggung jawab ilahiyah ini, diharapkan suami dan istri terhindar dari perceraian. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis: (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim) “Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. Hadis ini merupakan peringatan keras agar pernikahan tetap terjaga dengan kekuatan dan kebaikannya. Kritik ini ditujukan tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat terkait. Karena keluarga hidup dalam suatu negara, maka pernikahan juga harus mengikuti pedoman negara (Ahmad Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017).

Oleh karena itu, Islam dengan sabar mengajarkan bahwa jika ada kesenjangan dalam rumah tangga, kedua belah pihak harus berusaha

untuk memperbaikinya melalui bahasa yang baik, nasehat yang berkesan dan bimbingan yang bijaksana (Hidayati, 2021). Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah malapetaka bagi manusia dan kemaslahatannya dengan menunjukkan kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan serta menerangkan jalan yang dilaluinya (Titik Triwulan Tutik, 2008). Menurut Kamarudin Amin, Direktorat Jendral Nasehat Islam Kementerian Agama, ketahanan bangsa dimulai dari keluarga “ketika sebuah keluarga rentan maka akan rusak ketahanan nasional (Hidayati, 2021).

b. Faktor Sosial, Kultur dan Budaya Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Indramayu

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 190 kasus perceraian pada tahun 2019 dan 215 pada tahun 2020 di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, dan 70% alasannya adalah ekonomi dengan pengajuan cerai gugat oleh perempuan.

Sebelum Pandemi Covid-19, fenomena *khuluk* sudah ramai diperbincangkan.

Fenomena perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia di antaranya disebabkan oleh beberapa hal seperti poligami, krisis akhlak, menikah paksa dan pernikahan dini, perselingkuhan, ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kasus perceraian yang terjadi di Indramayu justru didominasi atas permintaan istri yaitu *khuluk*. *Khuluk* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya. Fenomena *khuluk* ini

kebanyakan didasari oleh problem ekonomi, seorang istri yang merasa bahwa suaminya tidak memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangganya.

Di situasi Pandemi Covid-19 saat ini, faktor yang mendasari perceraian di Kabupaten Indramayu adalah faktor ekonomi. Sehingga hal ini juga yang menjadi alasan banyaknya perempuan di Indramayu mencari kerja di luar negeri. Kemudian dalam perspektif umum masyarakat, melihat fenomena Tenaga Kerja Wanita memunculkan banyak kasus poligami bagi laki-laki yang ditinggal istrinya ke luar negeri. Maka faktor penyebab perceraian di Indramayu ini menjadi sangat kompleks karena bagi sebagian masyarakat hal tersebut sudah dijadikan sebagai budaya turunan pada anak cucunya sebagai solusi meningkatkan ekonomi keluarga.

### **Peran Perempuan bagi Meningkatkan Kualitas Pernikahan**

- a. Perempuan dan Pernikahan Perspektif Psikolog dan Islam  
Perempuan umumnya memperkenalkan diri sebagai makhluk emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, serta mudah terpengaruh. Sedangkan laki-laki dicitrakan sebagai makhluk yang rasional, logis, mandiri, agresif, kompetitif, dan objektif. Citra psikologis perempuan tidak diwariskan dan tidak dapat berubah, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kecenderungan biologis, motivasi kemampuan, harapan masyarakat, hasil belajar, pengkondisian, perjuangan, dan tekanan situasional. Menurut pandangan para ahli modern yang mempelajari psikologi perempuan, diketahui bahwa perbedaan

kepribadian perempuan dan laki-laki tidak dipengaruhi oleh faktor fisiologis tetapi oleh harapan dan sosialisasi orang tua. Faktor fisiologis dan biologis hanya menyiapkan harapan penting yang mempengaruhi kepribadian (Prof. Dr. Eti Nurhayati, 2014).

Berbeda dengan Islam yang menganggap laki-laki dan perempuan sama sebagai manusia. Islam memberdayakan perempuan sebagai laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama pada keduanya. Keduanya berpotensi untuk berpartisipasi dalam prinsip kemitraan, kerjasama, saling tolong dan mendukung dalam suatu kehidupan dan bertindak secara sinergis dalam masyarakat (Nurhayati & Overview, 2020).

Perempuan harus sadar terhadap dirinya, jika seorang perempuan sudah memutuskan untuk menikah, seharusnya sudah menyiapkan diri, siap secara fisik, mental dan finansial (Rahmadanti, 2020). Pernikahan melibatkan pemenuhan semua kebutuhan manusia, sehingga jika kebutuhan dasar terpenuhi seseorang akan mencapai hidup yang bermakna. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat dipenuhi (Alwisol, n.d.). Secara simbolis, konsep pernikahan Islami memiliki makna sakral *transendental*, artinya makna-makna yang dipercaya umatnya sebagai sesuatu yang menyatu dengan eksistensi Tuhan, sekaligus yang mengandung makna profan yakni makna seksual (Sudirman, 1999). Islam mengatur pernikahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sedangkan pernikahan harus dapat mencapai pemenuhan

batin yang terwujud dalam cinta dan kasih sayang. Untuk melakukan hal tersebut, keduanya harus memiliki motivasi dan kemampuan untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga mereka yang disebut *sakinah* (Casmimi, 2002).

b. Peran Perempuan di Rumah Tangga dalam Kajian Hadis Riwayat Abu Dawud

Bagi perempuan, pernikahan pada dasarnya adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah berarti diaia harus siap dengan segala dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi di masa depan. Bagi seorang istri, ia tidak hanya menjadi pasangan biologis suami, tetapi juga harus siap menjadi wadah untuk menerima keturunan. Istri tak hanya sebagai *partner* biologis, istri juga senantiasa menjadi *partner* psikologis. Istri yang taat adalah yang berhasil mewujudkan dirinya dengan baik sehingga suami selalu mendapatkan kebahagiaan secara psikologis. Salah satu kebahagiaan suami dalam keluarga adalah memiliki istri yang shalehah. Hubungan interpersonal antara suami dan istri harus diupayakan berlangsung dengan harmonis, saling menghormati, dan saling percaya (Zulfikar, 2019).

Dalam sebuah hadis "*Rasulullah bersabda kepada Umar: "maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? jawabannya adalah istri yang shalehah, apabila suami melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila ia memerintahkannya maka ia pun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka ia akan menjaga kehormatannya."* Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud

merupakan wujud dari peran seorang perempuan sebagai istri shalehah yang didambakan dan dibanggakan oleh suaminya. Seorang istri harus mentaati perintah suaminya, terutama pada saat suaminya tidak berada di dekatnya (Zulfikar, 2019). Dalam mengatur suatu hubungan perkawinan, hukum memberdayakan dan membatasi pengakuan hak dan kewajiban. Dalam menjalankan hak dan kewajiban, Islam merumuskan keduanya namun tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, kesempurnaan baik sesama umat manusi dan lingkungannya, sehingga dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran sebagai hamba Allah (Saidah, 2017). Islam mendukung status perempuan bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis lain dikatakan ketika Rasulullah ditanya perihal siapa orang pertama yang harus dihormati di dunia, beliau menjawab "*ibumu*" yang mana jawaban ini diulangnya sampai tiga kali, kemudian pada kali ke empat barulah beliau menjawab "*lalu ayahmu*". Demikian tinggi kedudukan wanita ditunjukkan dalam hadist.(Saidah, 2017). Tidak ada yang meragukan betapa besar dan pentingnya seorang ibu di rumah. Predikat ibu rumah tangga yang dianugerahkan kepada seorang perempuan sudah tepat, oleh Islam diebut "*Baai'ya atau Mudirah*" dan merupakan jalan menuju hidup bahagia. Islam menetapkan seorang istri sebagai pemimpin rumah tangga sebagaimana hadist Rasulullah SAW "*wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang dibuat*

suaminya” (Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, n.d.).

### **Relevansi Bimbingan Calon Pengantin Terhadap Tingginya Angka Perceraian di KUA Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu**

- a. Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu



**Gambar 1.** Praktik/simulasi materi keluarga sakinah di Aula KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu.

Desain pendidikan pranikah yang digunakan pada penelitian ini adalah bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Bimbingan pernikahan ini dilakukan sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pengetahuan tentang kehidupan keluarga dan mengurangi jumlah konflik dalam realisasi keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Dasar penyelenggaraan penyuluhan perkawinan bagi calon pengantin adalah mata kuliah bagi calon mempelai dengan berdasarkan aturan kementerian Agama melalui peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan

Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin atau SUSCATIN Nomor DJ.II/491 tahun 2009 (Huda et al., 2016).

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ini bekerjasama dengan Puskesmas setempat, kemudian petugas dari PLKB dan PD. Muhammadiyah. Pihak KUA juga membantu memfasilitasi segala hal terkait dalam proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin baik dari segi sarana dan prasarana hingga konsumsi. Berikut adalah jadwal pelaksanaan dan narasumber bimbingan calon pengantin pada tanggal 28 September 2021 di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu.

Pemateri:

1. H. Dudi Farid Wazdi, S.Ag.,M.Si (MUI Widasari, Indramayu) dengan tema “Kontrak belajar dan mempersiapkan keluarga sakinah”.
2. Hj. Herni Widyaningsih (PLKB Kecamatan Lohbener, Indramayu) dengan tema “Mempersiapkan kesehatan reproduksi”.
3. H. M. Ali Nurhidayat, MA (PD. Muhammadiyah) dengan tema “Mengelola psikologi dan dinamika keluarga”.

Pada materi keluarga sakinah, sebuah keluarga harus memiliki visi yaitu pandangan yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, bukan sekedar emosi dan perasaan. Dengan visi yang jelas keluarga akan mampu menanamkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya kepada anak-anaknya kelak secara proposional (Kardinah, 2009). Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara bahasa kata sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya

sesuatu setelah berkecambah (Supriatna, 2016). Pernikahan sebagai pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang semula dicemaskan telah berkembang menjadi ketentraman antara keduanya yang disebut sakinah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quar'an surat Ar-Rum (30) ayat 21.

Secara sederhana *sakinah* dapat diartikan sebagai perdamaian. Berdasarkan QS. Al-Baqarah/2:248, QS. At-Taubah/9:26 dan QS. Al-Fath/48:4,18,26: *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Berdasarkan kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tenang meski menghadapi banyak ujian kehidupan (Ahmad Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017). Syariat Islam menganjurkan agar orang percaya bahwa menikah untuk menghindari perzinahan. Para Rasul telah menjalani kehidupan pernikahan dan keluarga sepanjang hidup mereka sebagai hamba-hamba pilihan Tuhan. Dalam QS. Ar-Ra'dua (13):38 disebutkan: "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum Kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan*". Oleh karena itu pernikahan adalah sunnah para Nabi dan Rasul. Dalam hukum Islam, tujuan pernikahan di antara mereka adalah untuk mencapai kehidupan cinta yang berdasarkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tenang dan dilandasi oleh cinta (*mawaddah*) kasih sayang (*rahmah*) di antara

suami, istri dan seluruh anggota keluarga (Supriatna, 2016).

b. Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Persiapan Psikologis dan Dinamika Keluarga di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu

Salah satu materi dalam kegiatan bimbingan calon pengantin di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu adalah memberikan pendidikan mengenai kesiapan psikologis dan organ reproduksi calon pengantin. Reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga, maka harus didukung oleh persiapan reproduksi yang sehat. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau terganggu pada semua aspek sistem reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip dengan definisi sebelumnya, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh (Ahmad Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017). Dalam PP RI No. 61 th 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk hak untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil dan menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Menurut *Internasional Conference Population and Development* (ICPD) tahun 1994, kesehatan reproduksi tidak hanya bebas penyakit dan bebas penyakit dalam segala hal yang mempengaruhi sistem reproduksi dan fungsinya, tetapi juga meliputi fisik, mental dan sosial yang utuh. pengertian kesehatan reproduksi ini adalah bahwa kesehatan reproduksi lebih dari sekedar masalah fisik. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah

satu tujuan syariat (*Maqashid asy-Syari'ah*) yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*) (Ahmad Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017).

Tidak hanya masalah reproduksi, tetapi juga dinamika psikologis dan keluarga adalah modal pendidikan pernikahan. Disebut dinamika pernikahan karena kehidupan manusia terus berubah, termasuk pernikahan. Sebagian pernikahan berubah menjadi tidak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam pernikahan, bahkan sebagian rumah tangga retak karena pasangan suami istri yang tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang. Agar kehidupan keluarga tetap sehat dan harmonis, suami istri harus mampu menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, setidaknya sebuah pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Untuk itu bagi pasangan pengantin wajib memahami empat pilar pernikahan yang sehat antara lain yaitu:

1. Hubungan pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*).
2. Pernikahan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidha*).
3. Pernikahan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).
4. Pernikahan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di dunia psikologi pernikahan, secara garis besar terdapat tiga komponen utama yang akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri (Ahmad

Kasyful Anwar & Triwibowo Budi Santoso, 2017).

Kedekatan emosi, yaitu pasangan suami istri merasa saling memiliki, saling terhubung dan menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat pasangan suami istri merasa tentram, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan (suami-istri) untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Komitmen yang menjanjikan bahwa baik suami maupun istri akan membina hubungan yang berkesinambungan dan mencapai kepentingan umum. Dalam QS.An-Nisa/4:21 disebutkan bahwa pernikahan adalah janji yang kokoh (*mitsaaqan ghalidhan*). Dengan menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami istri tidak mudah putus asa saat dinamika pernikahan terasa sangat berat.

Gairah, yaitu dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi Saw dinyatakan bahwa pernikahan adalah demi “menjaga mata dan organ reproduksi” (*Aghadhdh li al-Bashar wa Ahshan li al-Farji*). Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:187:

هُنَّ لِيَسَاءَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَاءَ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ  
كُنْتُمْ تَخْتَانُوا أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

قَالَتَانِ بَاثِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“mereka istrimu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”.

Dari hasil analisis data tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep bimbingan pernikahan ini erat kaitannya dengan fenomena tingginya angka perceraian di daerah Indramayu. Bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lohbener ini bermaksud untuk mendukung masyarakat dengan mengoptimalkan fasilitas yang diberikan sebagai bentuk upaya mempersiapkan keluarga masa depan yang berkualitas. Oleh karena itu, disarankan bagi masyarakat Indramayu untuk lebih berhati-hati dengan masalah keluarga agar tidak mengambil keputusan untuk bercerai sebagai solusi menghadapi permasalahan keluarga. Sehingga angka perceraian di Indramayu dapat diminimalisir dengan pemahaman dan pendidikan yang sudah diberikan dalam bimbingan pernikahan calon pengantin di KUA Kec. Lohbener Kab. Indramayu.



**Gambar 2.** Foto bersama petugas dan peserta bimbingan calon pengantin periode September 2021

## KESIMPULAN

Masalah ekonomi ini selalu menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian khususnya di daerah Indramayu. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kesiapan mental calon pengantin dalam menghadapi *problem* rumah tangga yang terjadi. Apalagi bagi para suami yang memiliki penghasilan tidak tetap, rentan membuat istri goyah dan tak sedikit dari mereka yang mengeluhkan hal tersebut dipersidangan. Sehingga sangatlah penting untuk mengkaji peran perempuan dalam sebuah pernikahan. Sebab seorang ibu dalam rumah tangga harus mampu mengatur perekonomian rumah tangga, mendidik anak, dan mempersiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Seorang ibu adalah motivator dan penyemangat bagi suami dan anak – anaknya untuk tetap aktif dalam kondisi apa pun. Itulah yang dimaksud perempuan dalam meningkatkan kualitas pernikahan, karena pernikahan pasti menuju pada keluarga

Sedangkan dalam proses pembinaan calon pengantin dalam penelitian ini memberikan relevansinya terhadap angka perceraian karena konsep bimbingan yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya angka perceraian di daerah Indramayu. Pendidikan yang diberikan akan menjadi modal dalam membangun pernikahan yang berkualitas dan pemahaman yang diperoleh akan memperkuat keutuhan rumah tangga nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kasyful Anwar, & Triwibowo Budi Santoso (Eds.). (2017). *{FONDASI} {KELUARGA} {SAKINAH} {Bacaan} {Mandiri} {Calon} {Pengantin}*. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah.

- Alwisol. (n.d.). *Psikologi {Kepribadian}* (10th ed.). UMM Press. <http://katalogdisippustrenggalek.purpusnas.go.id/detail-opac?id=10500>
- Casmini. (2002). Pernikahan dini (perspektif psikologi dan agama). *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, 3(1), 45. [http://digilib.uin-suka.ac.id/8168/1/CASMINI PERNIKAHAN DINI %20PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN AGAMA%29.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/8168/1/CASMINI%20PERNIKAHAN%20DINI%20PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20DAN%20AGAMA%29.pdf)
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Departemen Agama Propinsi Jawa Barat. (n.d.). *Membangun {Keluarga} {Sakinah}*. CV Rizadi Jaya.
- Hidayati, L. (2021). Khuluqiyya, vol 3 no 1 januari 2021. *Fenomena Tingginya Angka Perceraian*, 3(1), 71–87.
- Huda, M., Syafri, U. A., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2016). Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Impelementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Karawang. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i1.585>
- Kardinah, N. (2009). Keluarga dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1(1), 109–120.
- Maulana, Y. (n.d.). Angka {Perceraian} di {Jabar} {Capai} 55.876 {Kasus}, {Melonjak} {Saat} {PSBB}. In *detiknews*. Retrieved September 19, 2021, from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5152007/angka-perceraian-di-jabar-capai-55876-kasus-melonjak-saat-psbb>
- Nugroho, A. (n.d.). *Janda {Corona}, {Selama} {Pandemi} 5.980 {Wanita} {Muda} {Menceraikan} {Suaminya} di {Indramayu} - {Cirebon} {Raya} - {Halaman} 3*. Retrieved September 6, 2021, from <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-1141326979/janda-corona-selama-pandemi-5980-wanita-muda-menceraikan-suaminya-di-indramayu>
- Nurhayati, E., & Overview, S. (2020). 4. *Memahami Psikologi Perempuan.pdf*. 1–21.
- Prof. Dr. Eti Nurhayati, M. S. (2014). Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif. In *Pustaka Pelajar*.
- RAHMADANTI, D. W. I. (2020). *Dinamika {Psikologis} {Pada} {Perempuan} yang {Menikah} {Dini}.({Skripsi}\*)*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Saidah, S. (2017). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan). *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 292–312. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.511>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Sudirman, R. (1999). *Konstruksi*

- {Seksualitas} {Islam}: dalam {Wacana} sosial; {Peralihan} {Tafsir} {Seksualitas} (Cet. 1). Penerbit Media Pressindo.
- Supriatna, S. (2016). {MEMPERSIAPKAN} {KELUARGA} {SAKINAH}. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–28. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1131>
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum {Perdata} dalam {Sistem} {Hukum} {Nasional}*. Jakarta S&R LegalCo.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Zulfikar, E. (2019). PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), 79. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>